



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati BRI Unit Gabus, beralamat di Jalan Raya Pati - Gabus Km 10 Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Kode Pos 59173, dalam hal ini diwakili:

1. Novi Ristanto Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Doni Priyo Handoko Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gabus;
3. Masdiarto Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gabus;
4. Wachyu Setiawan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gabus;
5. Arum Wijayanti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gabus;
6. Aulia Luthfa Yarkazji Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gabus;
7. Amiek Setiawan Petugas Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 5368 - KC-XI/MKR/11/2023 tanggal 2 Nopember 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Gabus yang beralamat di Jalan Raya Pati Gabus Km 10 Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Kode Pos 59173, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

- I. Nama : Ishariyanto
- Tempat/Tgl lahir : Pati, 04-07-1980
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat tinggal : Ds Koripandriyo RT 001 RW 002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati 59173
- Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

- II. Nama : Puji Lestari
- Tempat/Tgl lahir : Pati, 08-11-1987
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat tinggal : Ds Koripandriyo RT 001 RW 002, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati 59173
- Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

- III. Nama : Sukahar
- Tempat/Tgl lahir : Pati, 11-11-1953
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat tinggal : Ds Koripandriyo RT 001 RW 002, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati 59173
- Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut TERGUGAT III:

- IV. Nama : Siti Istikanah
- Tempat/Tgl lahir : Pati, 04-01-1959
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat tinggal : Ds Koripandriyo RT 001 RW 002, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati 59173
- Pekerjaan : Mengurus Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 3 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000; (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu (60) bulan terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 08 sebesar Rp. 6.588.700,-(Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah),
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 705/Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Sukahar,
4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat III dan Tergugat IV di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I dan tergugat II, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 yaitu membayar angsuran pokok bunga sebesar Rp. 6.588.700,-(Enam juta lima ratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tiap tanggal 08 kepada Penggugat,

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan No. B.02/Unit/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022
 - b. Surat Peringatan 1 No. B.06-KC.VIII/7/2022 tertanggal 11-Juli-2022,
 - c. Surat Peringatan 2 No. B.01-KC.VIII/UMU/10/23 tertanggal 04-10-2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 297.293.795,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 242.536.629,-

Tunggakan Bunga Rp. 54.757.166,-
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 705/Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Sukahar dengan luas 570 m² berdasarkan Surat Ukur No. 456/Koripandriyo/1999 tanggal 14 Oktober 1999

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserve Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaituberupa :

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705/Desa Koripandriyo, atas nama Sukahar, dengan luas 570 m² (Lima ratus tujuh) berdasarkan surat ukur No. 456/koripandriyo/1999 tanggal 14 Oktober 1999

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan ,
 - b. Para Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 08 sebesar Rp. 6.588.700,-(Enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan angsuran.
2. P – 2 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 8 September 2021

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4, membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor:

PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021, serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
7. P - 7 : Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat III Nomor 3318111707058604;

Keterangan Singkat :

Bukti P5 dan P6 membuktikan bahwa Tergugat III adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705, Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Sukahar, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan.

8. P - 8 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705/Desa Koripandriyo, atas nama Sukahar (Tergugat III),

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sukahar, dengan luas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi)

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 s/d P-9 membuktikan bahwa :

Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Sukahar, dengan luas 570 m²(lima ratus tujuh puluh meter persegi) Desa Koripandriyo, kec Gabus.

- a. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,
11. P - 11 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 02 Nopember 2023 ;
12. P - 12 : Copy dari asli Surat Panggilan No. B.02/Unit/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022,
13. P - 13 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.06-KC.VIII/7/2022 tertanggal 11 Juli 2022,
14. P - 14 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.01/KC-VIII/UMU/10/23 tertanggal 4 Oktober 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat,

15. P – 15 : Copy dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit

Keterangan singkat:

Bukti P-14 membuktikan bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) syarat-syarat umum perjanjian pinjaman Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia, penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat dengan segera, seketikadan sekaligus lunas.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705/Desa Koripandriyo, atas nama Sukahar, dengan luas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.456/koripandriyo/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 297.293.795,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 705/Desa Koripandriyo, atas nama Sukahar, dengan luas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal No.456/Koripandriyo/1999, tanggal 14 Oktober 1999 , melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat I, dan Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula yang mewakilinya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy dari Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Tanda Terima Utang Nomor 5935-01-019665-10-8 tertanggal 8 September 2021, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Ishariyanto, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Puji Lestari, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III atas nama Sukahar, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV atas nama Siti Istikanah, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sukahar, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati atas nama Sukahar (Tergugat III), foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli cetak rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Panggilan No. B.02/Unit/VII/2022 tertanggal 10 Juni 2022, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Peringatan 1 No. B.06-KC.VIII/7/2022, tertanggal 11 Juli 2022, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan 2 No. B.01/KC-VIII/UMU/10/23, tertanggal 4 Oktober 2023, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, semuanya bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan Asli print out bukti surat bertanda P-11, semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021; ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 atas nama ISHARIYANTO dan PUJI LESTARI diketahui bahwa antara Para Tergugat (Bukti P-1) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman Kupedes sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 60 (enam puluh) bulan, dimana Para Tergugat telah menyetujui Syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Bukti P-13), yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang sebanyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan menunjukkan bahwa uang / hutang tersebut telah diterima oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-8, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 570 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 456/KORIPANDRIYO/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama SUKAHAR (Tergugat III) (Bukti P-8) serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Penerima Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama ISHARIYANTO (Tergugat I) (Bukti P-9) dan Para Tergugat pun telah memberikan Surat Kuasa Menjual atas Agunan obyek yang menjadi jaminan tersebut (Bukti P-10), yang mana obyek yang menjadi jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat sampai dengan tanggal 02 November 2023 masih mempunyai sisa pinjaman sejumlah Rp. Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok dan bunga Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali yaitu :

- a. Surat Peringatan No. B.02/Unit/VI/2022 tertanggal 10 Juni 2022
- b. Surat Peringatan 1 No. B.06-KC.VIII/7/2022 tertanggal 11 Juli 2022
- c. Surat Peringatan 2 No. B.01/KC-VIII/UMU/10/23 tertanggal 04 Oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021 dan Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021, yang mana berdasarkan bukti P-9 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp. Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah), maka terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 570 m² berdasarkan Surat Ukur No. 456/KORIPANDRIYO/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama SUKAHAR (Tergugat III) (Bukti P-8) Pengadilan Negeri menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Pengadilan Negeri tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat ini;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah); secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 570 m² berdasarkan Surat Ukur No. 456/KORIPANDRIYO/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama SUKAHAR (Tergugat III) (Bukti P-8) yang mana jaminan tersebut diserahkan Para Tergugat kepada pihak BRI sebagaimana bukti surat P-6 dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Para Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-9 diketahui pula bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat masih belum membayar sejumlah Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah); Dengan rincian: Tunggalan Pokok Rp. 242.536.629,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp. 54.757.166,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Para Tergugat maka harta milik Para Tergugat (sebagai pemilik barang jaminan) dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 570 m² berdasarkan Surat Ukur No. 456/KORIPANDRIYO/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama SUKAHAR (Tergugat III) (Bukti P-8) melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi : permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2006RJYA/5956/07/2020, tanggal 02 Juli 2020 (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikutan bangunan. Selanjutnya bukti P-7 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Para Tergugat apabila Para Tergugat wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Para Tergugat berupa tanah dan bangunan, sepanjang persidangan tidak ditunjukkan bukti berupa Sertifikat Hak Tanggungan bahwa terhadap tanah dan bangunan obyek jaminan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Para Tergugat merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK85824442/5935/09/2021 tanggal 8 September 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 297.293.795,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan berupa SHM No. 705 Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah luas 570 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 456/KORIPANDRIYO/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama SUKAHAR (Tergugat III) (Bukti P-8) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hanik Maghfiroh, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara e-litigasi

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.
M.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 229/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp120.000,00
4.	PNBP	Rp50.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)